

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat Pekon/Kelurahan, guna percepatan dan pemerataan pembangunan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas agar dapat lebih optimal dan berhasil guna, maka perlu diatur Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 - 2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat GMBR adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN PROGRAM

Pasal 2

Perencanaan Program GMBR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. setiap Pekon/Kelurahan melakukan musyawarah untuk merumuskan satu kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam Program GMBR, dan diusulkan ke Kecamatan (Lampiran form 1, form 2, form 3);
- b. melaksanakan musyawarah di Tingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping/Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) untuk menentukan kegiatan yang paling prioritas dengan mempertimbangkan alokasi dana yang tersedia;
- c. hasil Musyawarah Tingkat Kecamatan yang sudah disepakati, ditandatangani seluruh Peratin/Lurah dan Ketua LHP, Fasilitator Kecamatan, dan Camat (Lampiran Form 4);
- d. setelah ditetapkan Pekon/Kelurahan Terpilih, Camat dan Fasilitator Kecamatan melakukan verifikasi kegiatan yang telah disetujui tersebut (Lampiran Form 5), dan selanjutnya diusulkan Camat ke Pemerintah Kabupaten (Lampiran Form 6) untuk ditetapkan sebagai kegiatan pada Program GMBR Kabupaten Lampung Barat; dan
- e. selanjutnya dilakukan verifikasi usulan dan penetapan kegiatan di Tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 3

Setelah adanya Keputusan Bupati tentang Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) GMBR pada masing-masing Kecamatan yang akan dialokasikan kepada Pekon/kelurahan terpilih Penerima Alokasi Dana Bantuan Program GMBR maka Pihak Pekon/Kelurahan terpilih difasilitasi Camat dan Tenaga Pendamping (KMP) diharuskan :

- a. membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 7,8 dan Form 9);
- b. menyusun dan memantapkan kembali Rencana Teknis serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Dana Stimulan dan Swadaya yang telah disiapkan, serta Tahapan Pekerjaan yang akan dilakukan (Lampiran Form 10);
- c. membuat Nomor Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan specimen Ketua dan Bendahara Kelompok Masyarakat (Lampiran Form 11); dan
- d. membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (Lampiran Form 12).

Pasal 4

Pokmas Pelaksana Kegiatan Program GMBR Pekon/kelurahan dengan pertanggungjawaban Peratin/Lurah dan Camat mengajukan permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan kepada Bupati melalui pihak Kecamatan (Lampiran Form 13).

Pasal 5

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Kontrak) dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah (Lampiran Form 14)

Pasal 6

Pengajuan Pencairan BLM GMBR oleh Pokmas Pelaksana kegiatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :

- a. Tahap I dialokasikan 40 % dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan:
 1. Berita Acara Musyawarah Pekon (Lampiran Form 1);
 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya (Lampiran Form 2);
 3. Susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 7, Form 8, Form 9);
 4. Rencana Teknis, Rincian Biaya, Peta /Gambar/Desain Kegiatan yang direncanakan dan Jadwal/Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (Lampiran Form 10);
 5. Nomor Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Lampiran Form 11);
 6. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan GMBR (Lampiran Form 13, Form 16);
 7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Kontrak) (Lampiran Form 14);
 8. Bukti kas pengeluaran (Lampiran Form 15);
 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas) (Lampiran form 24);
 10. Rekomendasi Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan.
- b. Tahap II dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan:
 1. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan GMBR (Lampiran Form 13 dan Form 16);
 2. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 30% atau lebih (Lampiran Form 19);
 3. Laporan Penggunaan Hibah (Lampiran Form 21) dan realisasi penggunaan dana BLM GMBR (Lampiran Form 22);
 4. Apabila pekerjaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Lampiran Form 23);
 5. Bukti Kas Pengeluaran (Lampiran form 15);
 6. Foto copy Buku Rekening;
 7. Foto/Dokumentasi Pekerjaan;
 8. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (Kontrak) (Lampiran Form 14);
 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas (Lampiran form 24).
- c. Tahap III dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan:
 1. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program GMBR. (Lampiran Form 13 dan Form 16);
 2. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 60% atau lebih (Lampiran Form 19);
 3. Laporan Penggunaan Hibah (Lampiran Form 21) dan Realisasi penggunaan dana BLM GMBR (Lampiran Form 22);
 4. Apabila pekerjaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (Lampiran Form 23);
 5. Bukti Kas Pengeluaran (Lampiran form 15);
 6. Foto copy Buku Rekening;
 7. Foto/Dokumentasi Pekerjaan.

8. Poto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (Kontrak) (Lampiran Form 14);
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Fakta Integritas (Lampiran form 24).

Pasal 7

Setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon/Kelurahan Terpilih penerima alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program GMBR, selanjutnya Camat selaku Penanggungjawab Kegiatan GMBR menyampaikan Rekapitulasi Permintaan Pencairan Dana BLM GMBR pada Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran, dengan melampirkan persyaratan pencairan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III dari masing-masing Pekon/Kelurahan Terpilih (Lampiran Form 16).

Pasal 8

Tim Koordinasi dan Pembina setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan BLM GMBR, selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pencairan dana BLM GMBR.

Pasal 9

Setelah disetujui Bupati tentang pencairan dana BLM, maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana Stimulan langsung kepada ke Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui Bank yang ditunjuk.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan di lapangan diharapkan selesai dalam 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal 11

Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan GMBR (Lampiran Form 23), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Hibah dari Pokmas pelaksanaan Kegiatan GMBR. (Lampiran Form 25) dan Laporan Penggunaan Hibah 100% (Lampiran Form 26).

Pasal 12

Camat melaporkan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pokmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten Program GMBR, dengan melampirkan Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pekon/Kelurahan terpilih (Lampiran Form 20).

BAB IV PENGENAAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pajak-pajak yang terutang atas pembelanjaan/pembayaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dan PPh pasal 23 sebesar 2% (dua persen).

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana BLM diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak dari Kas Umum Daerah ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- (2) Kewajiban pajak atas penggunaan dana BLM diselesaikan oleh Pokmas selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 15

Bantuan Dana Stimulan GMBR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dana hibah GMBR disalurkan dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) sesuai dengan peraturan hibah daerah yang berlaku.

Pasal 17

Penyaluran dan pencairan dana dilakukan sesuai permohonan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan terpilih yang disampaikan melalui Kecamatan kepada Pihak Kabupaten.

Pasal 18

Camat mengajukan Rekapitulasi Permintaan Pencairan BLM Program GMBR sesuai dengan permintaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih.

Pasal 19

Penerima Bantuan Dana Stimulan adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program GMBR Pekon/Kelurahan dengan pertanggungjawaban Lurah/Peratin dan LHP.

Pasal 20

Penyaluran Bantuan Dana Stimulan dilaksanakan sesuai pekerjaan dan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat Pekon/Kelurahan Terpilih.

Pasal 21

Bagan Mekanisme Pencairan Dana Program GMBR Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dituangkan pada lampiran (Form 28).

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Tim Pembina tingkat Kecamatan berkewajiban untuk menyampaikan progres fisik pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pembina tingkat Kabupaten pada setiap awal bulan berjalan.

- (2) Tim Teknis Pendamping (KMP) menyampaikan laporan Bulan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Koordinasi tingkat Kabupaten melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan mencari alternatif solusi pemecahan permasalahan jika ditemukan kendala-kendala di lapangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Form 4. Format Berita Acara Musyawarah Kecamatan tentang Pekon Terpilih dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

KOP KECAMATAN

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN TENTANG PEKON TERPILIH
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)**

Kecamatan :.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan tahun dua ribu empat belas peserta rapat Musyawarah Kecamatan telah menyepakati usulan kegiatan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), seperti pada tabel dan keterangan di bawah ini:

No	Nama Pekon	Jenis Kegiatan	Volume	Pembiayaan (Rp)			Keterangan
				Jumlah Biaya	Swadaya	Usulan Dana Bantuan	

Pekon-pekon/kelurahan penerima dana berjanji menggunakan dana sesuai tujuannya dan akan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pekon/kelurahan yang tidak menerima program tidak akan menuntut karena proses penentuan pekon/kelurahan terpilih telah disepakati dan dilaksanakan secara demokratis.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Pekon/ Kelurahan	Tandatangan Ketua LHP	Tandatangan Peratin/Kepala Kelurahan

Mengetahui/Menyetujui :

Fasilitator
Kecamatan.....

Camat.....

.....

.....

KOP KECAMATAN

**BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN
TIM VERIFIKASI KECAMATAN
DAN FASILITATOR KECAMATAN**

Pada hari ini.....tanggal..... bulan tahun dua ribu empat belas **Tim Verifikasi Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan** telah selesai memeriksa dan mengadakan pengecekan ke lapangan/lokasi kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah Tingkat Kecamatan untuk dilaksanakan dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bapak Bupati Lampung Barat dalam memberikan bantuan dana stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

No	Nama Pekon	Jenis Kegiatan	Volume	Pembiayaan (Rp.)		Ket.
				Jumlah Biaya	Rekomendasi BLM GMBR	

.....,.....2014

Fasilitator Kecamatan

Astek

.....

Mengetahui,
Camat

.....

Form 6. Format Surat Usulan Camat untuk Alokasi Dana Bantuan Stimulan
Pekon/Kelurahan di wilayahnya

KOP KECAMATAN

....., 2014

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR).
Kepada
Yth. Bapak Bupati Lampung Barat
cq. Kepala Bappeda
Kab. Lampung Barat
di -
Liwa

Dengan hormat,

Berdasarkan Hasil Musyawarah Kecamatan, maka kami menyampaikan permohonan Dana Bantuan Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kecamatan Tahap I TA. 2014 sebesar Rp..... (.....), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pekon/ Kelurahan	Jenis Kegiatan yang Diusulkan	Bantuan Dana Stimulan yang Diusulkan (Rp.)	Jumlah Swadaya yang Disiapkan (Rp.)
	Jumlah			

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan permohonan pencairan BLM tahap I dari masing-masing pekon / kelurahan terpilih, dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- Hasil Musyawarah Kecamatan
- Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan.

Demikian, atas perkenan dan petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

Camat

.....

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN POKMAS DALAM RANGKA
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) DI
PEKON.....
KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TA. 2014**

Pada hari ini.....tanggalbulan tahun dua ribu empat belas peserta rapat musyawarah pekon/Kelurahan telah menyepakati Susunan Tim Pelaksana Kegiatan di Pekon Kecamatan dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), seperti bawah ini :

- A. KETUA :
- B. SEKRETARIS :
- C. BENDAHARA :
- D. SEKSI-SEKSI :
- I. TIM PELAKSANA
- II. TIM MONITORING DAN EVALUASI
- III. TIM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

....., 2014

Atas nama masyarakat desa

Nama	Alamat	Jabatan (dlm masyarakat)	Tanda tangan
1. Dst.			

Mengetahui/Menyetujui

Peratin

Ketua LHP

.....

Camat

.....

Form 8. Keputusan Peratin/Lurah tentang Pengangkatan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pekon/Kelurahan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

KOP PEKON/KELURAHAN

KEPUTUSAN PERATIN/LURAH

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2014

PERATIN/LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat pekon.
 - b. bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, agar lebih berhasil guna dan berdaya guna maka perlu ditetapkan Keputusan Peratin/Lurah tentang Pengangkatan Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat;

4. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan : Hasil musyawarah masyarakat Pekon/Kelurahan tanggal tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pekon/Kelurahan dalam rangka Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Pekon/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat Kelompok Masyarakat (Pokmas) selaku pelaksana kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tahun Anggaran 2014, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. menyusun dan memantapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan fasilitasi Petugas Teknis Kecamatan, dan Tenaga Pendamping.
 - c. menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang diberikan.
 - d. menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
 - e. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - f. menyiapkan Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Specimen Ketua dan Bendahara Pokmas) pada Bank yang ditunjuk.
 - g. melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan.
 - h. membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
 - i. melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya.
 - j. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin/Lurah, LHP dan LPMP secara periodik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 2014

Peratin/Lurah

Tembusan disampaikan kepada yth.
Camat

Form 9. Lampiran Keputusan Peratin/Lurah tentang Pengangkatan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pekon/Kelurahan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR).

- A. KETUA :
- B. SEKRETARIS :
- C. BENDAHARA :
- D. SEKSI-SEKSI :

I. TIM PELAKSANA

Koordinator :

- Anggota : 1.
2.
3.

II TIM MONITORING DAN EVALUASI

. Koordinator :

- Anggota : 1.
2.
3.

II TIM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

I. Koordinator :

- Anggota : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
pada tanggal 2014

Peratin/Lurah

Form 10. Rincian Kegiatan dan Pembiayaan

I. JENIS SARANA DAN PRASARANA YANG DIBANGUN

JENIS/NAMA SARANA	
VOLUME	
LOKASI KECAMATAN/PEKON	
BIAYA TOTAL	

II. PEMBUATAN RANCANG BANGUN

JENIS BAHAN/ PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
1. PEMBUATAN PROPOSAL					
2. BIAYA PERENCANAAN					
SUB TOTAL					

III. KEBUTUHAN BAHAN YANG HARUS DIBELI

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

IV. KEBUTUHAN BAHAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

V. PERALATAN YANG HARUS DISEWA/DIBELI

JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VI. PERALATAN YANG DAPAT DISUMBANGKAN WARGA

JENIS PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VII. UPAH TENAGA KERJA YANG HARUS DIBAYAR

JENIS PEKERJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

VIII. UPAH TENAGA KERJA YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT (TIDAK DIBAYAR)

JENIS PEKERJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

IX. BIAYA UNTUK KEPERLUAN LAIN-LAIN

JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA (Rp)
			BAHAN (Rp)	UPAH (Rp)	
SUB TOTAL					

X. REKAPITULASI BIAYA

JENIS KEGIATAN	BIAYA	
	MASYARAKAT (Rp)	DARI GMBR (Rp)
MEMBUAT RANCANG BANGUN		
BAHAN YANG HARUS DIBELI		
BAHAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
PERALATAN YANG HARUS DISEWA/DIBELI		
PERALATAN YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
UPAH TENAGA KERJA YANG DIBAYAR		
UPAH TENAGA KERJA YANG DISUMBANGKAN MASYARAKAT		
BIAYA UNTUK LAIN-LAIN		
TOTAL BIAYA FISIK		

PEKON
KECAMATAN

KETUA POKMAS PELAKSANA KEGIATAN
GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI

PERATIN

KETUA LHP
PEKON

KETUA LPMP

.....

.....

.....

ASTEK

FASILITATOR
KECAMATAN

.....

.....

MENGETAHUI,
CAMAT

.....

Form 11. Surat Pernyataan Telah Membuka Rekening Kolektif Pokmas
Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat
(GMBR) Pekon Kecamatan TA 2014

**SURAT PERNYATAAN TELAH MEMBUKA REKENING KOLEKTIF
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM
GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)**

Pekon/Kelurahan :
Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
empat belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas
Alamat : Pekon..... Kecamatan

2. Nama :
Jabatan : Bendahara Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan
Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon
Kecamatan

Alamat :

Mewakili Kelompok Masyarakat dan atas nama masyarakat
Pekon/Kelurahan..... Kecamatan Kabupaten Lampung Barat, dengan
ini menyatakan telah membuka Rekening Kolektif Pokmas Pelaksana Kegiatan
BLM Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Lampung Barat (sebagaimana copy terlampir)
yaitu :

a. Nama Rekening : Pokmas Pekon
b. Nomor Rekening :
c. Nama Bank : Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pokmas
Pekon
(GMBR)

Bendahara Pokmas Pelaksana Kegiatan
Gerakan Membangun Bersama Rakyat

.....

.....

Mengetahui/Menyetujui :

Peratin/Lurah Pekon

Camat

.....

.....

Form 13. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon Kecamatan TA 2014

KOP PEKON

....., 2014

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
Bantuan Dana Stimulan
Program Gerakan
Membangun Bersama
Rakyat (GMBR)

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan
Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon
Kecamatan
Alamat :

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor tanggal tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Stimulan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014 maka dengan ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana Bantuan Stimulan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat untuk Pekon..... Kecamatan..... Tahun dua ribu empat belas sebesar Rp. (.....).

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi (sesuai tahapan Pencairannya pada Pasal 6 Juknis GMBR) sebagai berikut:

- a. Berita Acara Musyawarah Pekon (Lampiran Form 1);
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya (Lampiran Form 2);
- c. Susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 7, Form 8, Form 9);
- d. Rencana Teknis, Rincian Biaya, Peta /Gambar/Desain Kegiatan yang direncanakan dan Jadwal/Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (Lampiran Form 10);
- e. Nomor Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Lampiran Form 11);
- f. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan GMBR (Lampiran Form 13, Form 16);
- g. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Kontrak) (Lampiran Form 14);
- h. Bukti kas pengeluaran (Lampiran Form 15);
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas) (Lampiran form 24);
- j. Rekomendasi Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan.

Demikian permohonan kami, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas)
Pekon..... Kecamatan

.....

Peratin

Ketua LHP

.....

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat.
2. Arsip.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (KONTRAK)

Nomor : 900/...../KONTRAK/II.16/2014

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, telah diadakan perjanjian hibah (Kontrak)

Antara

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat.
Alamat : JL.Tulip No. 9 Way Mengaku Liwa Lampung Barat

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat**, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK (Kesatu)**.

Dan

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pekon
Alamat : Pekon.....
Kecamatan

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama penerima hibah daerah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK Kedua**.

Maka dengan ini disepakati dan disetujui oleh dan diantara pihak-pihak tersebut, hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1

LINGKUP HIBAH DAERAH

- 1.1 Belanja hibah dianggarkan sebagai pemberian bantuan berupa uang kepada
- 1.2 Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat 1.1 diatas adalah dalam rangka pelaksanaan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditandatangani dan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhis (juknis) yang sudah ditetapkan.

PASAL 2

JUMLAH NILAI DAN PERUNTUKAN DAERAH

- 2.1 Hibah yang diberikan oleh pihak kesatu dan diterima pihak kedua adalah senilai **Rp**(.....)
- 2.2 Belanja hibah senilai tersebut Pada ayat 2.1 diatas diberikan kepada pihak Kedua selaku kuasa penerima hibah untuk menunjang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tahun Anggaran 2014 (sebagaimana RAB terlampir), melalui PT. Bank Lampung Cabang Pembantu dengan **Rekening Nomor** :
Atas Nama :

PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 3.1 Menyampaikan permohonan pembayaran hibah kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 3.2 Menyiapkan nomor rekening Bank Pemerintah untuk transfer dana hibah yang diterima,
- 1.3 Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas,
- 1.4 Wajib membayar pajak terhadap pengadaan barang yang bersumber dari dana APBD khususnya ppn dan pph sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- 3.5 Menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima kepada Bupati Lampung Barat melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 Januari 2014. Yang meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan Hibah
 - b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- 3.6 Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima hibah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek Pemeriksaan.
- 3.7 Mempertanggungjawabkan Kegiatannya dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala bappeda kabupaten lampung Barat.
- 3.8 Bila Hibah tersebut direalisasikan berdasarkan tahapan maka pihak kedua wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang sudah diterima tersebut 1 (satu) bulan setelah dana diterima.

PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 4.1 Menyiapkan pencairan dana hibah berdasarkan permohonan yang telah diajukan Pihak Kedua dan telah disetujui oleh kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat dan telah disetujui oleh Bupati Lampung Barat.
- 4.2 Melakukan pembayaran atas dana hibah yang telah disetujui pembayarannya berdasarkan kelengkapan administrasi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak hibah, dapat dibayarkan setelah kontrak ditandatangani dan dilengkapi dengan persyaratan pencairan hibah.
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak hibah, dapat dibayarkan setelah pihak KEDUA menyerahkan Tahap I kepada Bupati Lampung Barat ditembuskan kepada PPKD Kabupaten Lampung Barat.
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak hibah, dapat dibayarkan setelah pihak KEDUA menyerahkan laporan penggunaan dana

Tahap II kepada Bupati Lampung Barat ditembuskan kepada PPKD Kabupaten Lampung Barat.

Dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Kontrak) ini maka pihak-pihak yang bersangkutan telah sepakat untuk melaksanakan kewajiban dengan ketentuan dalam kontrak ini.

Demikian Kontrak ini dibuat dalam rangkap yang cukup, bermaterai cukup dan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua pihak

Liwa,.....2014
PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Form 15. Format Bukti Kas Pengeluaran

<u>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT</u>		C.5																			
SKPD :		Lembar Ke : I/II/III/IV/V/VI																			
TAHUN ANGGARAN :		A.2																			
NO. :																					
SURAT BUKTI PENGELUARAN		KETERANGAN																			
Sudah Terima dari Uang Sejumlah Rp. (.....) Yaitu untuk Pembayaran Berguna buat Pekerjaan/Keperluan Kode Rekening Liwa, Yang Berhak Menerima Pembayaran -----		Barang-barang termaksud telah masuk buku Persediaan/Inventaris pada tgl. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Jumlah Kotor</th> <th style="width: 33%;">Pajak Upah</th> <th style="width: 33%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bersih</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PPN</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PPh 21</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PPh 22</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PPh 23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Jumlah Kotor	Pajak Upah	Jumlah	Bersih				PPN			PPh 21			PPh 22			PPh 23	
Jumlah Kotor	Pajak Upah	Jumlah																			
Bersih																					
	PPN																				
	PPh 21																				
	PPh 22																				
	PPh 23																				
Yang Menerima Barang/Memeriksa pekerjaan tersebut diatas	Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran	Nama dan Alamat Penerima																		
-----	-----	-----																			

Form 16. Format Surat Pengantar Camat Untuk Pencairan Dana Bantuan Stimulan Pekon/ Kelurahan di wilayahnya.

KOP KECAMATAN

....., 2014

Nomor :
Lampiran : (.....) berkas

Perihal : Permohonan Pencairan
Bantuan Dana
Stimulan Program
Gerakan Membangun
Bersama Rakyat
(GMBR)
Kecamatan

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor :
..... tanggal 2014 Tentang
penetapan Alokasi Dana Bantuan Stimulan Gerakan Membangun Bersama
Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014, maka dengan
ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Bantuan Stimulan Tahap
..... dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan masing-masing
Pekon/Kelurahan di Kecamatan sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perkenan dan petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

Camat

.....

Form 17. Format Daftar Hadir Pekerja (Mandor, Kepala Tukang, Tukang dan Pekerja) pelaksana kegiatan masing-masing Pekon/Kelurahan.

DAFTAR HADIR PEKERJA

Jenis :
 Pekerjaan :
 Bulan :
 Pekon :
 Kecamatan :

NO	KUALIFIKASI	NAMA	TANGGAL						JUMLAH	TANDA TANGAN
			1	2	3	4	5	Dst		
1.	Mandor									
2.	Kepala									
3.	Tukang									
4.	Tukang									
Dst.	Pekerja									

KETUA POKMAS

BENDAHARA

.....

.....

Form 18. Format Tanda Terima Insentif Pekerja Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan masing-masing Pekon/Kelurahan

TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA

Jenis :
 Pekerjaan
 Pekon :
 Kecamatan :
 Jumlah : Rp.
 Insentif

No.	Nama	Jabatan Pekerjaan	Jumlah Kehadiran	Satuan Upah (Rp.)	Jumlah Upah (Rp.)	Tanda Tangan
1.						1.
2.						2.
3.						3.
4.						4.
5.						5.
6.						6.
Total					Rp.	

Ketua POKMAS,

Bendahara,

.....

.....

**BERITA ACARA KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA KEGIATAN**

Pekon/Kelurahan :
Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan
Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon
Kecamatan
Alamat :

Mewakili kelompok masyarakat dan atas nama masyarakat Pekon/Kelurahan
..... Kecamatan..... Kabupaten Lampung Barat, dengan
ini menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan kegiatan pada
pekon/kelurahan Kecamatan sebesar % sesuai dengan
usulan kegiatan yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah
pekon/kecamatan (terlampir Progress Report kegiatan fisik yang dibuat oleh
Asisten Teknik).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan
Pekon/Kelurahan

Nama	Jabatan Dalam Pokmas	Tanda Tangan
1. dst.		

Mengetahui/Menyetujui :

Peratin Pekon	Ketua LHP Pekon	Ketua LPMP	Fasilitator Kecamatan
.....

Camat,

.....

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAAN
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA KEGIATAN**

Pekon/Kelurahan :
Kecamatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan
Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon
Kecamatan
Alamat :

Mewakili kelompok masyarakat dan atas nama masyarakat Pekon/Kelurahan
..... Kecamatan..... Kabupaten Lampung Barat, dengan
ini menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan kegiatan pada
pekon/kelurahan Kecamatan sebesar % sesuai dengan
usulan kegiatan yang telah diajukan dan disepakati dalam musyawarah
pekon/kecamatan (terlampir Progress Report kegiatan fisik yang dibuat oleh
Asisten Teknik).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan
Pekon/Kelurahan

Nama	Jabatan Dalam Pokmas	Tanda Tangan
1. dst.		

Mengetahui/Menyetujui :

Peratin Pekon	Ketua LHP Pekon	Ketua LPMP	Fasilitator Kecamatan
.....

Camat,

.....

Form 21. Laporan Penggunaan Hibah

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) eksemplar
 Perihal : Laporan Pengguna
 Hibah

Kepada Yth.
 Bupati Lampung Barat
 Cq. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten
 Lampung Barat Selaku Pejabat
 Pengelola Keuangan
 di-
 Liwa

Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban pengguna hibah sampai dengan tanggaltahun.....tentang Laporan Pekerjaan Fisik dan Laporan Kemajuan dari kegiatan GMBR di pekon kecamatan Labupaten Lampung Barat.

Berikut ini juga kami laporkan tentang saldo rekening POKMAS Pekon.....Kecamatan pada Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa

No.Rekening untuk pencairan tahapsebesar Rp.....(.....)
 Dengan pencapaian kemajuan fisik sebesar.....% (.....)

Adapun jumlah Pengeluaran sampai dengan akhir bulan.....tahun 2014

	Jumlah pengeluaran untuk membuat rancang bangun dan pengadaan kontrak	Rp.....
	Jumlah pengeluaran untuk kebutuhan yang harus di beli	Rp.....
	Jumlah pengeluaran untuk peralatan yang harus di sewa/beli	Rp.....
	Jumlah pengeluaran untuk keperluan lain-lain	Rp.....
	Saldo di Bank	Rp.....
	Saldo di BKU	Rp.....
	Saldo di Kas Tunai POKMAS Pekon :.....	Rp.....

Bersama ini kami juga sampaikan lampiran laporan kegiatan sebagai berikut :

1. Foto copy rekapitulasi rekening POKMAS per tanggal laporan ini disampaikan.
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Berita acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

Demikian Laporan kegiatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
 Ketua POKMAS Pekon.....

.....
 ASISTEN TEKNIK
 KMP PROGRAM GMBR

.....
 ASILITATOR KECAMATAN
 KAB. LAMPUNG BARAT

.....

.....

REALISASI PENGGUNAAN DANA BLM GMBR

Jenis Pekerjaan :
 Pekon/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Nilai BLM :
 Nilai Tahap :

No	U R A I A I A N	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
A.	Membuat Rancang Bangun				
1		Ls			
2		Ls			
3		Ls			
Sub Total A					
B	Kebutuhan yang harus dibeli				
1.					
2.					
3.					
Sub Total B					
C	Peralatan yang harus dibeli				
1					
2					
3					
Sub Total C					
D.	Upah Tenaga Kerja Yang Harus Dibayar				
1					
2					
3					
Sub Total D					
E.	Biaya Untuk Keperluan Lain				
1					
2					
3					
Sub Total E					
JUMLAH (A+B+C+D+E)					
SALDO					

Diperiksa Oleh
 Fasilitator Kecamatan

..... , 2014
 Ketua Pokmas

Form 23. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pekon
Kecamatan Program Gerakan Membangun Bersama
Rakyat (GMBR) TA. 2014

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PELAKSANA KEGIATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan
Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon
Kecamatan

Alamat :

Disebut Pihak I (Pertama)

Nama :
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)

Alamat :

Disebut Pihak II (Kedua)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa **Pihak Pertama** telah Menyelesaikan
Pekerjaan 100% **kepada Pihak Kedua** sesuai kegiatan yang tertuang pada berita
Acara Musyawarah Pekon/Kelurahan dan naskah Perjanjian Hibah Daerah dan
Rincian Kegiatan dan Pembiayaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PPTK Program GMBR

Pihak Pertama
Ketua Pokmas Pekon

Materai
6000

MENGETAHUI
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/
PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 9 Nopember 2007 Nomor 900/2677/SJ perihal Hibah dan Bantuanan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan tanggal 6 November 2008 Nomor 169/PMK.07/2008 perihal Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah. Dengan ini Menyatakan Bahwa kami sebagai penerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2014 Tahap Ke..... Sebesar Rp..... akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga dikemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagai mestinya

Liwa, 2014

Yang membuat Pernyataan

Materai
6000

.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Ketua Pokmas :

Pekon :

Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana Hibah melalui APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014, yang diterima oleh Kelompok Masyarakat Pekon Kecamatan.....Kabupaten Lampung Barat melalui Rekening Bank Pembangunan Daerah (PT Bank Lampung) Cabang Liwa dengan Nomor Rekening Sebesar Rp..... (.....) telah dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : untuk melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan berupa kegiatan
2. Hasil pelaksanaan pembangunan fisik tersebut baik sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyelesaikan pekerjaan dimaksud sampai selesai.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekon.....,2014
Ketua POKMAS

Materai
6000

Form 26. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah

Nomor :
Lampiran :
Perihal Laporan Pertanggung
jawaban Penggunaan
Hibah

Kepada Yth.
Bupati Lampung Barat
Cq. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten
Lampung Barat Selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
di-
Liwa

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sampai dengan tanggal.....bulan.....tahun 2014 tentang laporan kemajuan pekerjaan fisik dan laporan kemajuan dari kegiatan GMBR di Pekon, Kecamatan..... Kabupaten Lampung Barat pada Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa No. Rekening..... berupa dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp..... (.....) untuk pelaksanaan pembangunan dengan pencapaian kemajuan fisik sebesar 100% (seratus persen).

Demikian Laporan Kegiatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua POKMAS Pekon

.....

Form 27. Surat Setoran Pajak (SSP)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (S S P)	LEMBAR 1
---	--	----------

NPWP :

0	0
---	---

4	1	4
---	---	---

9	9	5
---	---	---

1

3	2	6
---	---	---

0	0	0
---	---	---

(Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki)

NAMA WP : Bendahara Pengeluaran

ALAMAT : Jl. Raden Intan no. 1 Komp.Perkantoran PEMDA Way Mengaku – Balik Bukit Lampung Barat- 34573

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran PPh 1,5% pasal 22 Atas Biaya Belanja Pokmas Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) T.A. 2014									
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	4	1	1	1	2	2	1	0	0	
4	1	1	1	2	2					
1	0	0								

Tahun																												
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr> </table>	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des													2	0	1	4
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																	
2	0	1	4																									
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenanan</i>	<i>Diisi tahunterutang pajak</i>																											

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : <i>Diisi dengan Rupiah penuh</i>	Terbilang :rupiah
Rp.,-	

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, 2014 <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Ruang validasi Kantor Penerima Pembayaran

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (S S P)	LEMBAR 4
---	---	----------

NPWP :

0	0	4	1	4	9	9	5	1	3	2	6	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki)

NAMA WP : Bendahara Pengeluaran

ALAMAT : Jl. Raden Intan no. 1 Komp.Perkantoran PEMDA Way Mengaku – Balik
Bukit Lampung Barat- 34573

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran		Uraian Pembayaran PPh 1,5% pasal 22 Atas Biaya Belanja Pokmas Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) T.A. 2014																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td> <td>1</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>		4	1	1	1	2	2	1	0	0																																																																					
4	1	1	1	2	2	1	0	0																																																																							
											Tahun																																																																				
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	1	4																																																																
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenanan											Diisi tahunterutang pajak																																																																				
Nomor Ketetapan : <table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> / <table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> / <table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table> / <table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>																																																																															
Jumlah Pembayaran : <i>Diisi dengan Rupiah penuh</i>								Terbilang :rupiah																																																																							
Rp.,-																																																																															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>								Wajib Pajak/Penyetor, 2014 <i>Cap dan tanda tangan</i>																																																																							
Nama Jelas :								Nama Jelas :																																																																							
Ruang validasi Kantor Penerima Pembayaran																																																																															

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (S S P)	LEMBAR 5
---	---	----------

NPWP :

0	0	4	1	4	9	9	5	1	3	2	6	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki)

NAMA WP : Bendahara Pengeluaran

ALAMAT : Jl. Raden Intan no. 1 Komp.Perkantoran PEMDA Way Mengaku – Balik Bukit Lampung Barat- 34573

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran PPh 1,5% pasal 22 Atas Biaya Belanja Pokmas Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) T.A. 2014									
<table border="1"><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	4	1	1	1	2	2	1	0	0	
4	1	1	1	2	2					
1	0	0								

												Tahun			
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	1	4
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenanan												Diisi tahun terurut pajak			

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT


Jumlah Pembayaran : <i>Diisi dengan Rupiah penuh</i>	Terbilang :rupiah
Rp.,-	

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, 2014 <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Ruang validasi Kantor Penerima Pembayaran

From 28.

**MEKANISME PENCAIRAN DANA
PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)**



BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI